



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febrianto Aji Saputra Alias Jibon Bin Mursito
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mipiran RT 008 RW 003 Kel/Desa Mipiran Kec. Padamara, Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (tidak bekerja)

Terdakwa Febrianto Aji Saputra Alias Jibon Bin Mursito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022

Terdakwa Febrianto Aji Saputra Alias Jibon Bin Mursito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa Febrianto Aji Saputra Alias Jibon Bin Mursito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa Febrianto Aji Saputra Alias Jibon Bin Mursito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa Febrianto Aji Saputra Alias Jibon Bin Mursito ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika** sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg;
 - 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg;
 - 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK";

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di SPBU 44.533.11 Padamara yang beralamat di Jalan Raya Padamara No. 184 Karangjambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menerima Chatting whatsapp dari saudara Sisar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Sekira pukul 11.03 wib dimana saudara Sisar memesan Obat jenis Alprazolam sebanyak 2 Lempeng (20 Butir) yang dijual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lempeng dan Tramadol sebanyak 1 Box/5 Lempeng (50 butir) seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan saudara Sisar (belum tertangkap) sepakat dengan harga obat tersebut;

➤ Bahwa saudara Sisar (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan langsung uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Obat Aprazolam dan Tramadol yang telah disepakati sebelumnya melalui Whatsapp;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke pasar padamara untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya untuk membeli obat Tramadol sebanyak 55 (lima puluh lima) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya atau persepuluh butir dengan harga total Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat Alprazolam sebanyak dua lempeng atau perduapuluh butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya dengan harga total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan bonus obat Tramadol sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol dan 6 (enam) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (kuningan/hexymer), selanjutnya obat Tramadol dan Aprazolam yang terdakwa beli terdakwa simpan ke dalam tas cangklong yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa namun sebelumnya terdakwa mampir ke Pom bensin yang bertempat di SPBU 44.533.11 Padamara yang beralamat di Jalan Raya Padamara No.184 Karangjambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Budi Handoko Bin Budiman dan saksi Gurianto Romalia Suci bin Suchaedi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO;

➤ Bahwa dari terdakwa menjual obat Aprazolam dan obat Tramadol kepada saudara Sisar (belum tertangkap) terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tanpa izin yang berwenang;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1925 / NPF / 2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kapala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulannya yaitu :

➤ Nomor barang bukti : BB – 4192 / 2022 / NPF berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, disisihkan sebanyak 9 (sembilan) butir obat Alprazolam Tablet 1 mg, setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (Satu) butir dan sisanya menjadi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di SPBU 44.533.11 Padamara yang beralamat di Jalan Raya



Padamara No. 184 Karangjambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, yang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menerima Chatting whatsapp dari saudara Sisar (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Sekira pukul 11.03 wib dimana saudara Sisar memesan Obat jenis Alprazolam sebanyak 2 Lempeng (20 Butir) yang dijual oleh terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lempeng dan Tramadol sebanyak 1 Box/5 Lempeng (50 butir) seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan saudara Sisar (belum tertangkap) sepakat dengan harga obat tersebut;
- Bahwa saudara Sisar (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan langsung uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Obat Aprazolam dan Tramadol yang telah disepakati sebelumnya melalui Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke pasar padamara untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya untuk membeli obat Tramadol sebanyak 55 (lima puluh lima) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya atau persepuluh butir dengan harga total Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat Alprazolam sebanyak dua lempeng atau perduapuluh butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya dengan harga total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan



bonus obat Tramadol sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol dan 6 (enam) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (kuningan/hexymer), selanjutnya obat Tramadol dan Aprazolam yang terdakwa beli terdakwa simpan ke dalam tas cangklong yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa namun sebelumnya terdakwa mampir ke Pom bensin yang bertempat di SPBU 44.533.11 Padamara yang beralamat di Jalan Raya Padamara No.184 Karangjambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Budi Handoko Bin Budiman dan saksi Gurianto Romalia Suci bin Suchaedi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO;

- Bahwa dari terdakwa menjual obat Aprazolam dan obat Tramadol kepada saudara Sisar (belum tertangkap) terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1925 / NPF / 2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kapala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulannya yaitu
- Nomor barang bukti : BB – 4193 / 2022 / NPF berupa 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, disisihkan



sebanyak 10 (sepuluh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (Satu) butir dan sisanya menjadi 9 (sembilan) butir tablet kemasan warna silver adalah mengandung TARAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

➤ Nomor barang bukti : BB – 4194 / 2022 / NPF berupa 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf, setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (Satu) butir dan sisanya menjadi 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver adalah mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G dan Psikotropika;
 - Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama dengan saksi GURIANTO RS dan saksi Sdr. ARIF LAZUARDY P;
 - Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Padamara Kab. Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib petugas mendapati 1 (satu) orang yang sedang mengendarai Spm Honda Vario yang mana gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi orang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Padamara Kab. Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib petugas mendapati 1 (satu) orang yang sedang



mengendarai Spm Honda Vario yang mana gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi orang tersebut yang selanjutnya mengamankan orang tersebut yang bernama FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON;

- Bahwa dari hasil interograsi awal terhadap terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO bahwa cara mendapatkan obat-obatan berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg dan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf dengan cara pada awalnya terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO menemui seseorang yang tidak dikenal di daerah Padamara yang selanjutnya melakuka transaksi pembelian obat-obatan tersebut dan akan diberikan kepada temannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi GURIANTO ROMALIA SUCI Bin SUCHAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G dan Psikotropika;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama dengan saksi BUDI HANDOKO Bin BUDIMAN dan saksi ARIF LAZUARDY P;
- Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Unit Opsnal



Satresnarkoba Polres melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Padamara Kab. Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib petugas mendapati 1 (satu) orang yang sedang mengendarai Spm Honda Vario yang mana gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi orang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Padamara Kab. Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib petugas mendapati 1 (satu) orang yang sedang mengendarai Spm Honda Vario yang mana gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi orang tersebut yang selanjutnya mengamankan orang tersebut yang bernama Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON . Selanjutnya terhadap Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interograsi awal terhadap Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO bahwa cara mendapatkan obat-obatan berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg dan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf dengan cara pada awalnya Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO menemui seseorang yang tidak dikenal di daerah Padamara yang selanjutnya melakukan transaksi pembelian obat-obatan tersebut dan akan diberikan kepada temannya.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARIF LAZUARDY PUTRA Bin ANANG SUNARTO dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G dan Psikotropika;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama dengan saksi BUDI HANDOKO Bin BUDIMAN dan saksi GURIANTO ROMALIA SUCI Bin SUCHAEDI;
- Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Padamara Kab. Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib petugas mendapati 1 (satu) orang yang sedang mengendarai Spm Honda Vario yang mana gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi orang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Kecamatan Padamara Kab. Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib petugas mendapati 1 (satu) orang yang sedang mengendarai Spm Honda Vario yang mana gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga mendatangi orang tersebut yang selanjutnya mengamankan orang tersebut yang bernama Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON . Selanjutnya terhadap



Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interograsi awal terhadap Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO bahwa cara mendapatkan obat-obatan berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg dan 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf dengan cara pada awalnya Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO menemui seseorang yang tidak dikenal di daerah Padamara yang selanjutnya melakukan transaksi pembelian obat-obatan tersebut dan akan diberikan kepada temannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi DJANIANTO Als. JANI Bin SONO SUMIARJO dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat itu saksi sedang melakukan aktifitasnya membersihkan area SPBU tersebut dan pada saat itu saksi sedang berada di luar dan kebetulan ada seseorang yang sedang naik kendaraan di berhentikan untuk menepi oleh seseorang yang berpakaian preman mendekati orang yang kayaknya barusan membeli BBM tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saksi yang sedang melihat kejadian tersebut di panggil oleh orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dirinya petugas dari Satnarkoba Polres Purbalingga serta memanggil Saksi YATNO (satpam) dan saksi di suruh untuk menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan lainnya terhadap orang tersebut dan di dapati orang tersebut (Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Als. JIBON) telah membawa dan memiliki obat-obatan yang di larang (jenis Psikotropika). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Als. JIBON ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan



mf yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON kemudian Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Als. JIBON di bawa / diamankan oleh petugas tersebut dan di bawa ke kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON mendapatkan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi RIYATNO Als. YATNO Bin KARYO SUMEKTO dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat itu saksi sedang melakukan aktifitas saksi menjaga keamanan diarea SPBU tersebut dan pada saat itu saksi sedang mengatur / mengawasi konsumen yang lagi antri untuk mengisi BBM kebetulan ada seseorang yang sedang mengisi BBM jenis pertalit dan setelah selesai orang tersebut berjalan/ naik sepeda motor ingin keluar area SPBU namun sebelum keluar area tiba-tiba oarng tersebut di cegat oleh dua orang berpakaian preman dan di suruh untuk menepi, kemudian saksi di undang hampir bersamaan dengan Saksi DJANianto (OB) untuk menyaksikan dan pada saat itu ada sekitar 4 orang yang berpakaian preman memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Purbalingga dan saksi bersama dengan Saksi DJANianto di suruh untuk menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan lainnya terhadap orang tersebut dan di dapati (Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Als. JIBON) telah membawa dan memiliki obat-obatan yang di larang (jenis



Psikotropika). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Als. JIBON ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON kemudian Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Als. JIBON di bawa / diamankan oleh petugas tersebut dan di bawa ke kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON mendapatkan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di SPBU 44.533.11 Padamara yang beralamat di Jalan Raya Padamara No. 184 Karangjambe, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangk ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh Sdr. FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON;



- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf adalah milik terdakwa yang di peroleh terdakwa pada hari Selasa 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pasar Padamara dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal sudah lama namun tidak tahu namanya yaitu obat Tramadol sebanyak 55 (lima puluh lima) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya atau persepuluh butir dengan harga total Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat Alprazolam sebanyak dua lempeng atau perduapuluh butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya dengan harga total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bonus obat Tramadol sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol dan 6 (enam) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (kuningan/hexymer);
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli obat-obatan Alprazolam tablet 1 mg, obat Tramadol HCl tablet 50 mg dan pil warna kuning bertuliskan mf adalah milik teman terdakwa yang Bernama Sdr. SISAR (belum tertangkap) yang terdakwa terima sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total harga pembelian obat Tramadol dan obat Alprazolam sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimana uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Tramadol sebanyak 5 (lima) butir adalah uang terdakwa sendiri, sedang sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pembelian obat Tramadol dan obat Alprazolam.
- Bahwa obat Tramadol dan obat Alprazolam yang terdakwa beli, kemudian oleh teman terdakwa yang Bernama Sdr. SISAR dijual lagi kepada orang lain dan terdakwa sejak saya lulus SMK sekitar tahun 2019/2020 mengkonsumsi obat Tramadol dan obat Alprazolam dan caranya yaitu meminum seperti meminum obat biasa dengan memakai air putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg;
2. 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg;
3. 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf;



4. Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK";
7. 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di SPBU 44.533.11 Padamara yang beralamat di Jalan Raya Padamara No. 184 Karangjambe, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan, dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh Sdr. FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON;
- Bahwa benar barang bukti berupa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf adalah milik Terdakwa yang di peroleh Terdakwa pada hari Selasa 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pasar Padamara dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal obat tersebut berupa Tramadol sebanyak 55 (lima puluh lima) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya atau persepuluh butir dengan harga total Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat Alprazolam sebanyak



dua lempeng atau perduapuluh butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya dengan harga total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bonus obat Tramadol sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol dan 6 (enam) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (kuningan/hexymer) ;

- Bahwa benar obat-obat tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan serta keuntungan dari obat tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang baik untuk mengedarkan maupun untuk mengkonsumsi obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO dimana



terdapat adanya kesesuaian antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-20/PRBAL/Enz.2/09/2022 tertanggal 30 September 2022, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan / dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Psikotropika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang bahwa Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya ;

Menimbang bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, selain



penggunaan sebagaimana dimaksud psikotropika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke pasar padamara untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya untuk membeli obat Tramadol sebanyak 55 (lima puluh lima) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya atau persepuluh butir dengan harga total Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat Alprazolam sebanyak dua lempeng atau perduapuluh butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lempengnya dengan harga total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan bonus obat Tramadol sebanyak 2 (dua) butir obat Tramadol dan 6 (enam) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (kuningan/hexymer), selanjutnya obat Tramadol dan Aprazolam yang terdakwa beli terdakwa simpan ke dalam tas cangklong yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa namun sebelumnya terdakwa mampir ke Pom bensin yang bertempat di SPBU 44.533.11 Padamara yang beralamat di Jalan Raya Padamara No.184 Karangjambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Budi Handoko Bin Budiman dan saksi Guriyanto Romalia Suci bin Suchaedi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg, 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg, 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet dan 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold No. Simcard 085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang kesemua barang tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang dikenakan oleh terdakwa FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO, bahwa benar terdakwa menjual obat Aprazolam dan obat Tramadol kepada saudara Sisar (belum tertangkap) terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tanpa izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg; 2. 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCI Tablet 50 mg; 3. 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 4. 1 (satu) buah plastic warna hitam; 5. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO A371, warna gold, No.Simcard 085600657505, nomor IMEI 1:8642803992874 IMEI2 : 864218038992866 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika*** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FEBRIANTO AJI SAPUTRA Alias JIBON Bin MURSITO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti :
 - 19 (sembilan belas) Butir Obat Alprazolam Tablet 1 mg;
 - 57 (lima puluh tujuh) butir Obat Tramadol HCl Tablet 50 mg;
 - 6 (enam) butir pil warna kuning bertuliskan mf;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam dan coklat bertuliskan "BUFFBACK";

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO A37f, warna gold, No. Simcard
085600657505, nomor IMEI 1 : 8642803992874 IMEI2 :
864218038992866;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh
kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H.,
Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8
November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Purbalingga, serta dihadiri oleh Gusti Rai Adriani, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Agusta Gunawan, S.H.
ttd.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sulastris